

**MEMO KESEPAHAMAN
(PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & PELATIHAN)**

Memo Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada **Rabu, 8 Juli, 2026** oleh dan antara :

Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang beralamat di Jl. Perjuangan No.17 A Cirebon, 45135 *(Selanjutnya disebut SPONSOR)*

Dengan

Hotel Hilton Bandung yang beralamat di Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43, Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, 40172.
(Selanjutnya di sebut HOTEL)

BAHWA

1. SPONSOR berkeinginan untuk menyediakan bagi para mahasiswa/i Perhotelan dan Pariwisata sebagai tempat pelatihan mahasiswa/i tersebut di Hilton Bandung
2. HOTEL berkeinginan dalam memberikan kesempatan keterikatan mahasiswa/i dan fasilitas pelatihan perhotelan dan pariwisata praktis di Hilton Bandung

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian On the Job Training dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

MOU ini berlaku selama **1 (satu)** tahun, yang akan berlaku mulai **8 Juli 2026** dan berakhir pada **8 Juli 2027**.

**PASAL 2
TUGAS, TUGAS KERJA DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Sponsor akan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan di Hilton Bandung.

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(EDUCATION & TRAINING DEVELOPMENT)**

This Memorandum of Understanding is made and signed in Bandung on **Wednesday, July 8, 2026** by and between:

Politeknik Pariwisata Prima International which located at Jl. Perjuangan No.17 A Cirebon, 45135 *(Hereinafter called THE SPONSOR)*

With

Hotel Hilton Bandung yang beralamat di Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43, Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, 40172.
(Hereinafter called THE HOTEL)

WHEREAS

1. THE SPONSOR is desirous in supplying Hospitality and Tourism students for a student's attachments and training in Hilton Bandung
2. THE HOTEL is desirous in providing students attachment opportunities and practical hospitality and tourism training facilities in Hilton Bandung

Both parties have agreed to enter into an On-the-Job Training agreement under the following terms and conditions:

**ARTICLE I
PERIOD OF AGREEMENT**

This MOU shall commence effective as of **1 (one)** year, which effectively start on **July 8, 2026** and will expire on **July 8, 2027**.

**ARTICLE 2
ASSIGNMENT, WORK DUTY AND RESPONSIBILITY**

1. The Sponsor will supply an opportunity for the trainee in Hilton Bandung.



- | | |
|---|--|
| <p>2. Sponsor akan melakukan sesi monitoring di hotel, minimal 1 (satu) kali per periode.</p> <p>3. Sponsor akan menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan untuk penerapan pelatihan termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Informasi dan identitas mahasiswa/i.b. Laporan pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh laboratorium kesehatan atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh SPONSOR dan asuransi kesehatan bagi mahasiswa/ic. Surat persetujuan orang tua dari mahasiswa/i terpilih. | <p>2. The Sponsor will do a monitoring session at the hotel, at the minimum of 1 (one) time per training period.</p> <p>3. The sponsor will provide all documentations required for the application of training including,</p> <ul style="list-style-type: none">a. Students' information and identificationb. Medical examination report issued by medical laboratory or Hospital which is appointed by THE SPONSOR and medical insurance for students.c. Parent's Letter of Agreement from the selected students |
|---|--|

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB & LARANGAN

1. Peserta pelatihan harus mematuhi peraturan hotel.
2. Peserta pelatihan wajib melapor ke tempat kerja tepat waktu.
3. Peserta pelatihan wajib menjaga penampilan yang baik dan sopan.
4. Peserta pelatihan wajib mematuhi setiap instruksi atasan yang sesuai dengan uraian tugas.
5. Apabila mahasiswa/i memiliki kepentingan untuk melakukan hal hal di sekolah / kampus seperti ujian, pembuatan skripsi, atau hal lain nya maka mahasiswa/i tersebut dapat menunjukan surat dari sekolah/kampus dan menginformasikan ke pihak hotel minimum 14 hari sebelumnya.
6. Hari dan jam kerja peserta pelatihan mengikuti jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan.
7. Memulangkan peserta pelatihan yang telah melanggar perilaku, aturan dan peraturan HOTEL, atasan dan hukum. Keputusan Hotel bersifat final sehubungan dengan kepatuhan mahasiswa/i terhadap aturan dan peraturan di atas dan kesesuaian untuk seluruh durasi lampiran.
8. Peserta pelatihan wajib melakukan clearance selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa magang, dan sertifikatnya akan disimpan di hotel

ARTICLE 3
RESPONSIBILITIES & PROHIBITIONS

1. The trainee must adhere to the hotel's regulation.
2. The trainee is obliged to report the work place on time.
3. The trainee is obliged to maintain a good and polite appearance.
4. The trainee is obliged to obey every supervisor's instruction which are accordance with the job descriptions.
5. If students have an interest in doing things at school/campus such as exams, thesis writing, or other things, they can send a letter from the school/campus and inform the hotel at least 14 days in advance.
6. Trainee's working days and hours are following the schedule stipulated in the prevailing company regulation applicable in the company.
7. Repatriate any students who have violated the conduct, rules, and regulations of THE HOTEL, employer and laws. The Hotel decision shall be final with regards to student's compliance to the above rules and regulations and suitability for the entire duration of attachment.
8. The trainee is obliged to do their clearance at the latest by 2 (two) weeks after internship period, and their certificate will be kept at the hotel until



sampai maksimal 2 bulan setelah masa magang berakhir. Setelah melewati batas waktu tersebut, pihak sponsor wajib mendapatkan sertifikat magang mahasiswa/i di hotel selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu tersebut. Setelah itu, hotel tidak lagi menyimpan sertifikat mahasiswa/i.

9. Peserta pelatihan yang ditempatkan di bagian yang harus memakai seragam, pihak hotel akan menyediakan seragam bagi para peserta magang. Yang mana peserta magang wajib menggunakan seragam tersebut.
10. Peserta pelatihan berhak atas tunjangan bulanan selama masa magangnya, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Demi keselamatan peserta pelatihan wanita, dilarang melakukan shift malam selama magang.
12. Untuk trainee wanita, jam kerja maksimal hanya sampai pukul 21:00. Jika lebih dari pukul 21:00 sponsor akan menyediakan transportasi kembali ke rumah/tempat tinggal mereka.

PASAL 4 LAMPIRAN PELATIHAN PRAKTIS

1. Hotel menyediakan paling tidak 1 (satu) kali makan bagi para mahasiswa/i di kantin hotel.
2. Hotel akan menerbitkan Sertifikat Kelulusan dan Evaluasi Pelatihan, jika peserta pelatihan telah menyelesaikan On the Job Training sesuai periode pelatihan yang disepakati.
3. Pihak hotel akan mengawasi dan membimbing setiap mahasiswa/i selama magang.
4. Hotel akan menyediakan parkir sepeda motor gratis untuk peserta pelatihan. Namun peserta pelatihan harus menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran (STNK dan SIM).
5. Jika terjadi kecelakaan kerja ketika peserta pelatihan di area hotel, maka hotel akan menyediakan pelayanan medis dengan cara pertolongan pertama dari klinik hotel. Apabila diperlukan, peserta pelatihan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang iuran perbulannya di tanggung oleh pihak hotel. Untuk itu sangat dihimbau agar peserta pelatihan

maximum 2 months after the end of their internship. After the deadline has passed, the sponsor is obliged to get their student's internship certificate at the hotel at the latest by 1 (one) month after the deadline. Afterwards, the hotel will no longer keep the student's certificate.

9. The Trainee who are placed in the section who must wear uniforms, the hotel will provide uniforms for interns.
10. The trainee will be eligible to monthly allowance during their internship period with the amount of IDR 250.000,- (two hundred and fifty thousand rupiah).
11. For the safety of the female trainee, it's prohibited to have night shift during the internship.
12. For female trainee, maximum working hours is only until 09:00 p.m. If more than 09:00 p.m. sponsor will provide transportation back to their house/living place.

ARTICLE 4 PRACTICAL TRAINING ATTACHMENT

1. The hotel shall provide at least 1 (one) time meal at hotel's canteen.
2. The hotel needs to issue the Certificate of Completion and Training Evaluation, if the trainee has accomplished the On-the-Job Training as per agreed training period.
3. The hotel shall supervise and guide of each trainee during internship.
4. The hotel shall provide free motorcycle parking for trainee. However, trainees has to submit the required documents for registration (STNK, and SIM).
5. In the event of a work accident that happens with the trainee in the hotel area, the hotel will provide medical services with first aid from the hotel clinic. If necessary, trainee will be referred to the nearest hospital using the BPJS Ketenagakerjaan facility whose monthly dues are paid by the hotel. For this reason, it is strongly urged that the trainee report to the hotel HRD when they experience a work accident.

melaporkan ke pihak HRD hotel ketika mengalami kecelakaan kerja.

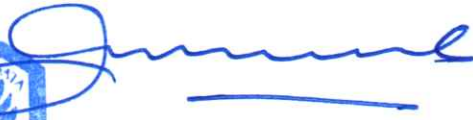
PASAL 5 PEMBERHENTIAN

1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I perjanjian ini.
2. Hotel dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat jika peserta pelatihan telah melanggar nilai-nilai yang ditetapkan dalam Pasal III perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

Kedua belah pihak sudah sepakat untuk mematuhi peraturan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Disetujui atas nama pihak Politeknik Pariwisata Prima Internasional.




Nama/Name : Dr. Chondro Suryono, S.E., M.M
Jabatan/Title : Direktur
Poltekpar Prima Internasional
Tanggal/Date : 8 Juli, 2026

ARTICLE 5 TERMINATION

1. This agreement is valid until date of termination as mentioned in the Article I of this agreement.
2. The Hotel may terminate this agreement at any time if the trainee has violated the values stipulated in the Article III of this agreement.

ARTICLE 6 CLOSING

Both parties have agreed to comply the regulations as stated in this agreement.

Signed for and on behalf of Hilton Bandung.




Nama/Name : Juliana Purnamasari Siahaan
Jabatan/Title : Director of Human Resources
Tanggal/Date : July 8, 2026